



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tgk. Abu Lam U No 7 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 21765, Fax (0651) 21765, e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 24.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik maka perlu ditetapkan petugas pengaduan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Mencatat dan mendata laporan pengaduan yang masuk berdasarkan tingkatan masalah dalam buku pelaporan pengaduan;
 - b. Memproses pengaduan tersebut dengan berkoordinasi kepada pejabat yang berkaitan guna penyelesaian masalah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya petugas pengaduan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 24.1 Tahun 2021
TANGGAL : 08 Februari 2021

SUSUNAN PETUGAS PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	Suryani, S.Sos	197604221996032001	Penata TK. I (III/d)
2.	Nisa Amalia, A.Md	-	-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH, *g*



Srifa
Dra. Emilia Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip : 197406041993022001